



P U T U S A N

Nomor : 314/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, Pekerjaan Ketua DPRD

Kabupaten Bulukumba, Alamat Jln. Durian Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Andi Cakra. SH., Djalaluddin, Djalil, SH, Yusri Jafar, SH** Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Cahaya Keadilan & Associates" beralamat di Jalan Mannuruki II No. 88 Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 28 April 2011 dengan No. 26/ Daf. SK.Pdt G/ 2011/PN BLK, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI

SELATAN, Beralamat di Jalan Amanagappa No. 2 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No.314/PDT/2012/PT.Mks



2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BULUKUMBA,

Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 81

Bulukumba, Keduanya disebut sebagai **PARA**

TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2012 Nomor : 314/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2012 Nomor : 314/PEN.PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2011 No. 15/Pdt.G/2011/PN.BLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir

- Menimbang



sejumlah Rp. 641.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2011 No. 15/Pdt.G/2011/PN.BLK untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding Semula Para Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada masing-masing Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 20 April 2012 dan tanggal 25 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.314/PDT/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2011 No. 15/Pdt.G/2011/PN.BLK, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sebagai hal atau alasan hukum yang dapat mengurangi keabsahan putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2011 No. 15/Pdt.G/2011/PN.BLK dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding Semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- Menimbang



Memperhatikan akan pasal-pasal RBg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding Semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2011 No. 15/Pdt.G/2011/PN.BLK yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **DJAMER PASARIBU, SH** dan **JOKO SISWANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.314/PDT/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,
ttd
DJAMER PASARIBU, SH
ttd
JOKO SISWANTO, SH

HAKIM KETUA,
ttd
IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH

PANITERA PENGANTI
ttd
CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-
Seratus lima puluh ribu rupiah	

- Menimbang